

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Saya Pandu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Klaten, kebetulan saya salah satu warga Klaten namun mendapat tugas di NTT. Pas akhir tahun kemarin pulang kampung, karena Pajak Mobil saya berakhir tanggal 3 Februari 2025, maka tanggal 4 Januari 2025 saya melakukan pajak karena tanggal 5 Januari saya harus terbang Kembali ke Kupang karena senin tanggal 6 Januari saya sudah Kembali berdinias di Kupang NTT.

Atas pajak saya tanggal 4 Januari 2025, saya sudah dikenai Opsen PKB atau Pajak saya naik dari sebelumnya sekitar 580ribu. Beberapa hari setelahnya saya lihat postingan potongan Opsen PKB untuk Pajak periode 5 Januari s.d. Maret 2025, lalu saya tanyakan ke Pengaduan yang ada di Samsat Klaten melalui WA, saya bertanya:

1. kenapa saya yang bayar pajak ontime dan tertib justru malah tidak dapat potongan?
2. Setahu saya opsen PKB baru mulai diterapkan 5 Januari, kenapa saya bayar tanggal 4 Januari sudah dikenakan Opsen PKB? Apa dasar hukum anda mengenai saya Opsen PKB pada tanggal opsen PKB belum berlaku?

Atas hal tersebut saya dijawab oleh Samsat Klaten melalui WA:

1. Karena potongan mulai berlaku 5 Januari s.d. Maret 2025, sehingga anda membayar 4 Januari belum berlaku potongan, dan itu kebijakan dari Gubernur melalui SK Gubernur;
2. Pengenaan Opsen PKB untuk pajak anda berdasarkan arahan dari Kantor Semarang untuk dasar hukum pastinya silahkan menghubungi Bapenda Semarang.

Lalu saya diberikan kontak Pegawai Bapenda Semarang atas nama Eki, saya menanyakan pertanyaan yang sama, lalu dijawab oleh Bapak Eki pada Pokoknya:

1. Sama dengan jawaban Samsat Klaten karena fasilitas keringanan baru mulai berlaku tanggal 5 Januari sehingga pembayaran tanggal 4 Januari belum dikenakan potongan keringanan;
2. Opsen PKB dikenakan untuk pajak yang jatuh temponya setelah tanggal 5 Januari, meskipun dibayar sebelum 5 Januari. Untuk dasar hukum ketentuan tersebut adalah mengacu pada:
  - a. Perda Jateng Nomor 12 Tahun 2023; dan
  - b. Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023.

Atas jawaban Poin 2 saya tegaskan lagi Bapak bisa menyebutkan Pasal yang menyebutkan pernyataan Bapak:

“Opsen PKB dikenakan untuk pajak yang jatuh temponya setelah tanggal 5 Januari, meskipun dibayar sebelum 5 Januari”

Hal tersebut saya tanyakan Kembali, di dua aturan tersebut tidak ada klausul yang sesuai pernyataan Bapak, mohon saya diberikan Dasar Hukum yang jelas sesuai pernyataan Bapak. Hal tersebut mengingat ketentuan Pasal 107 Perda 12 Tahun 2023 menyatakan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai PKB dan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92) **masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.**

Dan Pasal 212 Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023 menyatakan:

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PKB dan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 **tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.**

**Merujuk pada 2 Pasal tersebut sampai 4 Januari 2025 terkait PKB dan BBNKB masih berlaku aturan lama, kalau saya sudah dikenakan aturan baru berarti Samsat tidak mematuhi kedua aturan tersebut. Selain itu Opsen PKB baru mulai 5 Januari, dan di Indonesia tidak ada aturan hukum yang bisa diberlakukan surut.**

**Terkait SE Gubernur tentang Keringanan Pajak juga tidak mengakomodir untuk Wajib Pajak yang membayar sebelum tanggal 5 Januari, padahal SE Mendagri secara jelas dan tegas menyebutkan Pemda harus memberikan keringanan kepada Wajib Pajak atas pengenaan Opsen ini, namun disini Gubernur entah lalai atau sengaja tidak memberikan keringanan untuk WP yang membayar tanggal 1 s.d. 4 Januari 2025, karena keringanan itu baru diberikan tanggal 5 Januari 2025.**

Atas pertanyaan saya, saya tidak mendapatkan jawaban yang jelas terkait Dasar Hukum pernyataan “Opsen PKB dikenakan untuk pajak yang jatuh temponya setelah tanggal 5 Januari, meskipun dibayar sebelum 5 Januari”. Oleh Bapak Eki, saya diminta bikin pengaduan tertulis dan melakukan Banding Pajak.

Dikarenakan saat ini saya sedang Mengabdikan di Instansi Pusat di Wilayah NTT, karena keterbatasan akses, makanya pengaduan ini saya cantumkan dalam fasilitas Laporan Gubernur.

Demikian kronologi pengaduan saya, semoga saya bisa mendapat jawaban yang sesuai, karena saya sebagai Wajib Pajak berkepentingan mengetahui ketentuan yang mengatur “Opsen PKB dikenakan untuk pajak yang jatuh temponya setelah tanggal 5 Januari, meskipun dibayar sebelum 5 Januari”.

Kupang, 9 Januari 2025

Pelapor

Pandu Yudha Pratama